

BAB 1 PENDAHULUAN

Sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan (Altius dkk., 2013). Selain dalam tingkat pajak pusat, hal ini terbukti juga di tingkat pajak daerah, dimana penyokong paling berjasa di sektor pajak daerah yang diatur oleh Provinsi Jawa Timur merupakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pentingnya sektor Pajak Kendaraan Bermotor sebagai penyumbang dana terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. Namun, keberadaan pandemi Covid-19 turut memberi dampak pada perekonomian masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang menyebabkan adanya guncangan pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan Kirigia & Muthuri (2020), “organisasi internasional di bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Coronaviruses* (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia. Virus tersebut memiliki nama ilmiah Covid-19. Covid-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai kepada yang sangat serius setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV”. Munculnya pandemi Covid-19 yang dirasakan di berbagai pelosok dunia telah membawa banyak guncangan dalam kehidupan manusia di berbagai aspek seperti kesehatan, politik, ekonomi, lingkungan, dan sosial (Khari & Sharma, 2021). Seluruh negara harus menghadapi problematika pandemi Covid-19, termasuk Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kesehatan RI, “Virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada tanggal 30 Desember 2019. Virus Covid-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang membawa kegelisahan bagi masyarakat dunia.” (Arianto, 2020). Keberlangsungan pandemi tentu juga memberikan dampak langsung kepada Indonesia termasuk di dalamnya yaitu pada bidang perekonomian (Fahriska & Roy, 2020; Olivia dkk., 2020; Susilawati dkk., 2020) dan sektor perpajakan (Zulkarnaen dkk., 2020) yang menjadi sumber terbesar dari penerimaan negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar -5,32% pada Triwulan II tahun 2020. Penurunan penerimaan

negara di sektor perpajakan dapat terjadi karena adanya penurunan konsumsi, penurunan laba perusahaan, dan perlambatan ekonomi (Warsito & Samputra, 2020).

Di satu sisi, kesulitan ekonomi yang menimpa para pelaku ekonomi mempengaruhi kemampuan pelaku ekonomi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya kepada negara sebagai wajib pajak. Dalam penelitian oleh Fatima & Adi (2019), membuktikan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak. Ayunda (2015) mengatakan bahwa bukan tidak mungkin bagi wajib pajak untuk melalaikan tanggungan pajaknya disebabkan sedang mengalami kondisi keuangan yang kurang menguntungkan. Adanya kesulitan ekonomi dapat membuat wajib pajak cenderung untuk menghindari kewajiban perpajakannya karena harus memenuhi kebutuhan lainnya yang manfaatnya bersifat langsung dibandingkan dengan membayar pajak yang manfaatnya bersifat tidak langsung.

Di sisi lain, dalam urgensi yang tinggi, pemerintah membutuhkan banyak dana untuk berperang melawan virus Covid-19 dengan melakukan pembiayaan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi seperti penyediaan masker, APD, peralatan medis, alat pendeteksi virus Covid-19, dan sarana prasarana lainnya. Namun, dibalik urgensi kebutuhan pendanaan pemerintah, kemampuan para wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak di tengah situasi yang tidak menentu ini dipertanyakan. Melihat keadaan ekonomi masyarakat yang berdarah-darah, alangkah tidak etis apabila pemerintah tetap menekan masyarakat untuk menanggung beban pajak yang besar.

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahrika dan Roy (2020), kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab tantangan dalam perekonomian negara di masa pandemi ini. Kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berupa kebijakan secara fiskal dan non-fiskal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2022, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pengeluaran yang mempengaruhi perekonomian dan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Pemerintah berupaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan pemulihan perekonomian bangsa dengan melakukan re-alokasi dana anggaran untuk difokuskan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (Susilawati dkk., 2020). Re-alokasi dana anggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana peraturan tersebut dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 dalam rangka menghadapi problematika pandemi Covid-19 di Indonesia agar dampaknya menjadi terkontrol dan tidak semakin parah. Salah satu kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan maupun meringankan beban masyarakat adalah dengan memberikan insentif pajak yang ditetapkan mulai tanggal 1 April 2020 melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Ratnasari (2019) mengatakan bahwa insentif pajak dibutuhkan oleh wajib pajak untuk meningkatkan keadilan dalam pelaksanaan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak melihat bahwa peraturan perpajakan cenderung membebani masyarakat. Dalam situasi penurunan kemampuan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, pengenaan insentif pajak menjadi kebijakan yang direkomendasikan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur selaku pemungut pajak daerah turut berpartisipasi dalam mengadakan pemberian pemutihan dan insentif pajak. Insentif pajak yang diberikan berupa pemutihan denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembebasan Bea Balik Nama Kedua (BBN II), serta insentif pajak kendaraan bermotor seperti dalam bentuk potongan atau diskon. Kebijakan Pemutihan dan Diskon PKB Provinsi Jawa Timur ini telah diatur dalam Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 66 ayat (1) dimana Gubernur memiliki wewenang untuk membuat kebijakan mengenai insentif pajak. Pengenaan insentif pajak pada sektor PKB tidak terlepas

dari total penerimaan daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
Data Penerimaan Daerah yang Dipungut oleh Bapenda Jawa Timur Tahun 2020-2021

Jenis Penerimaan	Tahun	
	2020	2021
Pajak Kendaraan Bermotor	6,566,187,985,216.00	6,874,180,353,260.00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,022,188,308,400.00	3,807,178,988,962.00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2,086,916,789,124.00	2,234,281,102,321.00
Pajak Air Permukaan	33,653,909,439.00	38,407,785,233.00
Pajak Rokok	2,703,415,327,323.00	2,446,816,171,695.00
Retribusi Jasa Usaha	3,760,153,230.00	3,610,825,670.00
Pendapatan Denda Pajak	1,105,344,309.00	452,184,750.00
Pendapatan Denda Retribusi	2,289,782.00	2,083,406.00
Pendapatan Sewa	0.00	-
Penerimaan Lain-Lain	21,667,287,585.00	21,542,397,370.00
TOTAL	14,438,897,394,408.00	15,426,471,892,667.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (2022)

Berdasarkan data penerimaan dari Badan Penerimaan Daerah Jawa Timur pada Tabel 1.1 di atas, PKB sendiri merupakan sumber penerimaan pajak terbesar dari sektor pajak daerah di Jawa Timur. Sehingga pemerintah daerah Jawa Timur melaksanakan intensifikasi pajak khususnya dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengendara motor yang tinggi, yakni hingga pada tahun 2021, telah tercatat sebanyak 12.548.818 wajib pajak pengendara motor yang telah mendaftarkan kendaraannya dalam wilayah administrasi Jawa Timur. Apabila seluruh wajib pajak pengendara motor melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu akan memberikan peningkatan pada penerimaan PKB dan berdampak pada peningkatan total penerimaan daerah pula. Selain itu, dapat dilihat pula dalam tabel 1.1, bahwa telah terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak PKB yang mana berjumlah Rp6,566,187,985,216,- pada tahun 2020

mengalami peningkatan sebesar 4,6% menjadi Rp6,874,180,353,260,- pada tahun 2021.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak PKB Jawa Timur Tahun 2020-2021

Tahun	Wajib Pajak PKB	Wajib Pajak Tidak Patuh	Rasio Kepatuhan Pajak
Sampai dengan 2020	12.524.522	2.324.917	81%
Sampai dengan 2021	12.548.818	2.124.196	83%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (2022)

Dari data pada Tabel 1.2, rasio kepatuhan pajak di sektor PKB sampai dengan tahun 2020 adalah 81%. Pada tahun 2021, rasio kepatuhan pajak mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 83%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bapenda Jatim menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor selama pandemi yang diduga dipengaruhi oleh adanya pemberian insentif pajak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Chau (2009) menjelaskan bahwa salah satu faktor krusial dalam mendorong peningkatan penerimaan perpajakan adalah kepatuhan pajak. Maka, penelitian terkait hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak layak diteliti lebih lanjut.

Hingga penelitian ini ditulis, telah terdapat beberapa kali pemberlakuan insentif pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi (2020-2021) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah pemanfaat insentif pajak kendaraan motor terbesar adalah 4.441.936 wajib pajak yang berlangsung dalam periode 9 September sampai dengan 9 Desember 2021, yang meraup penerimaan yang berasal dari insentif sebesar Rp2.086.018.125.170,-. Sedangkan, jumlah pemanfaat insentif pajak kendaraan motor paling sedikit adalah 332.052 wajib pajak yang berlangsung dalam periode 1 September sampai dengan 31 Oktober 2020, dengan jumlah penerimaan dari insentif sebesar Rp180.292.816.200,-. Rincian jumlah pemanfaat dan jumlah penerimaan dari insentif untuk tiap-tiap periodenya dapat ditabulasi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Program Insentif PKB Selama Pandemi Covid-19

Tahun	Periode Pelaksanaan	Poster	Jumlah WP Pemanfaat	Jumlah Penerimaan dari Insentif
2020	3 April 2020 - 11 Juni 2020	(N/A)	393.367	153.497.143.100
	12 Juni 2020 - 31 Agustus 2020		2.548.470	1.139.608.590.760
	1 September 2020 - 31 Okt 2020		332.052	180.292.816.200
2021	20 April 2021 - 24 Juni 2021		3.090.820	1.451.667.718.951
	9 September 2021 - 9 Desember 2021		4.441.936	2.086.018.125.170

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur (2022)

Dari fakta yang diperoleh dari data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang menyatakan bahwa terjadi kenaikan penerimaan PKB, peningkatan rasio kepatuhan pajak, dan dilaksanakannya pemberian insentif PKB mengindikasikan

bahwa terdapat hubungan yang erat antara insentif pajak dengan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji faktor insentif pajak kendaraan bermotor dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak pengendara motor di Jawa Timur selama masa pandemi yang berlaku tahun 2020 sampai dengan 2021.

Di beberapa penelitian sebelumnya (Dewi, 2020; Listyowati, 2018), telah dibuktikan bahwa tidak ada dampak dari insentif pajak pada kepatuhan pajak. Di beberapa penelitian lain (Dewi dan Merkusiwati, 2018; Pravasanti, 2018; Nuskha, 2021; Sartika, 2020), disebutkan bahwa ada hasil positif yang ditemukan dari insentif pajak ke tingkat kepatuhan pajak. Penelitian-penelitian dengan konteks yang sama memiliki hasil temuan yang berbeda. Perbedaan hasil antara penelitian terdahulu yang memberikan pernyataan yang kontradiktif tentu menimbulkan pertanyaan mengenai faktor apa yang menjadi pembeda.

Warsito & Samputra (2020) mengatakan bahwa insentif pajak dapat memberikan potensi turunnya penerimaan perpajakan. Akan sangat disayangkan apabila kebijakan perpajakan yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan penerimaan perpajakan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat menjadi kurang efektif dalam pelaksanaannya dan justru memberikan risiko kehilangan penerimaan perpajakan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wuryandani (2020) diperoleh fakta bahwa meskipun telah diterapkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi, yang mana salah satunya adalah pemberian stimulus pajak, distribusi stimulus masih belum dijalankan secara efektif dan tepat sasaran sehingga diperlukan adanya sosialisasi agar semakin banyak masyarakat yang mampu memperoleh manfaat dari stimulus tersebut. Kurangnya informasi terhadap layanan insentif pajak bagi wajib pajak dapat menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaktahuan wajib pajak mengenai adanya fasilitas pajak yang telah diberikan oleh pemerintah. Kekurangan informasi mengenai program insentif pajak disebabkan oleh terbatasnya penyediaan informasi dari penyelenggara kebijakan. Alm *et al.* (2020) mengatakan bahwa komunikasi yang baik perlu dijalin oleh otoritas pajak kepada masyarakat bersama dengan penyediaan informasi yang jelas dan transparan. Hal tersebut dapat dicapai

melalui penerapan sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi penting dalam penerapan kebijakan yang diberikan oleh pemberi kebijakan.

Beberapa penelitian (Andrew, 2021; Wulandari, 2020) menunjukkan adanya pengaruh dari sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Lain halnya dengan penelitian oleh Listiyowati (2020) dan Winerungan (2013), yang menyebutkan bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh sosialisasi pajak. Penelitian oleh Wardani & Wati (2018) berbanding terbalik dengan Listiyowati (2020) dan Winerungan (2013), sebab ditekankan bahwa ada hasil yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak akibat sosialisasi pajak secara tidak langsung. Inkonsistensi dari beberapa hasil temuan ini mendorong peneliti untuk meneliti apakah sosialisasi mempengaruhi kuat lemahnya pengaruh insentif pajak pada kepatuhan pajak bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak pengendara bermotor sebagai subjek penelitiannya, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel moderasi, yakni sosialisasi pajak. Sosialisasi oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, bersama dengan Bapenda dan Samsat telah digaungkan kepada masyarakat Jawa Timur mengenai kebijakan insentif pajak ini. Diharapkan dengan diketahuinya fasilitas pajak yang telah diberikan, masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkannya secara bijak dan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada penelitian ini, dengan adanya pembaruan informasi, sosialisasi yang lebih lanjut, dan keberlanjutan pelaksanaan insentif pajak dapat memberikan hasil yang lebih *update* dan terbaru mengenai apakah sosialisasi pajak memoderasi dampak insentif pajak PKB pada kepatuhan pajak pengendara bermotor selama pandemi di Jawa Timur yang akan mempengaruhi besar-kecilnya kekuatan pengaruh insentif pajak tersebut.

Poin utama yang dapat diringkas dari uraian di atas yaitu bermula dari kehadiran pandemi Covid-19 yang memberi dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 adalah adanya kesulitan keuangan bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi untuk membayar pajak. Sedangkan pada saat yang bersamaan, pemerintah membutuhkan pendanaan pajak dari

masyarakat untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah menghadirkan insentif PKB dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat Jawa Timur, sekaligus dapat mendorong masyarakat untuk tetap membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi mengenai insentif PKB pun terus digaungkan dengan harapan masyarakat Jawa Timur dapat memanfaatkan fasilitas insentif pajak secara bijak.

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah insentif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pengendara motor di masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah sosialisasi insentif pajak memoderasi pengaruh insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kepatuhan pajak pengendara motor di masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan sumber data primer. Sampel diperoleh dengan melakukan *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yaitu dari kuesioner yang dibagikan kepada responden di daerah administrasi Jawa Timur dan diperoleh total 130 responden yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan berwilayah administrasi di Jawa Timur.

Penelitian ini memberikan hasil yaitu insentif pajak PKB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pengendara bermotor. Selain itu, sosialisasi pajak memoderasi secara negatif sehingga fungsi insentif pajak PKB pada kepatuhan pajak pengendara bermotor di masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur melemah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa jika penerapan insentif pajak PKB diterapkan dengan maksimal, maka kepatuhan pajak pengendara motor akan meningkat, sedangkan semakin baik sosialisasi pajak maka akan memperlemah pengaruh insentif pajak PKB terhadap kepatuhan pajak pengendara motor. Namun, ditemukan pula hasil dalam penelitian ini bahwa sosialisasi pajak merupakan variabel *quasi moderasi* atau moderasi semu, yakni variabel moderasi yang juga dapat berperan sebagai variabel independen. Dalam

hasil uji statistik, variabel sosialisasi pajak sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yang mana semakin baik sosialisasi pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak.

Diharapkan dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai landasan untuk membuat perencanaan dan kebijakan pada masa yang akan datang terkait dengan sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta mampu memperkaya informasi bagi para pengguna kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Diharapkan pula dari penelitian agar dapat menjadi landasan ilmiah mengenai insentif Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pengendara motor di masa pandemi Covid-19 di Jawa Timur yang dimoderasi oleh sosialisasi pajak agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yang dimulai dari bagian pendahuluan, yang mana dalam bagian ini memuat latar belakang masalah mengenai bagaimana kehadiran pandemi Covid-19 mempengaruhi kekuatan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah sehingga hadirnya insentif pajak yang mana salah satunya adalah insentif PKB yang termasuk dalam pajak daerah. Kemudian diuraikan kesenjangan penelitian dari penelitian terdahulu yang masih mengalami inkonsistensi dan diperlukan faktor moderasi untuk menjelaskan hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan pajak. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bagian kedua berisikan tinjauan pustaka, yang mana dalam bagian ini memuat teori yang dipakai dalam penelitian yaitu teori kepatuhan dan teori atribusi, deskripsi mengenai pajak dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), insentif pajak, sosialisasi pajak, serta dilanjutkan dengan adanya pengembangan hipotesis. Pada bagian ketiga memuat pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kuesioner yang diukur dengan skala *likert*, dengan populasi seluruh wajib pajak pengendara motor yang berdomisili di daerah Jawa Timur. Dari populasi tersebut, sampel dikumpulkan dengan *purposive sampling*. Setelah data telah terkumpul, maka data dianalisis dengan analisis regresi dan analisis

moderasi. Bagian keempat memuat analisis dari hasil pengolahan data dan dilanjutkan mengenai pembahasan tentang pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pengendara motor dan apakah sosialisasi pajak memoderasi pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan pajak pengendara motor. Pada bagian terakhir memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang oleh peneliti, serta penyampaian keterbatasan penelitian.